



# BUKU PEDOMAN MEKANISME AKREDITASI GELAR I.C.S

DIVISI AKREDITASI GELAR I.C.S  
KOMITE  
INDONESIAN CINEMATOGRAPHERS SOCIETY  
2021

Divisi Akreditasi Gelar - Komite

Penanggung Jawab I: Anggi Frisca, I.C.S

Penanggung Jawab II: Muhammad Firdaus

Tim Penyusun: Faozan Rizal, I.C.S , Ical Tanjung, I.C.S, Padri Nadeak, Angela Andreyanti

Tim Redaksional: Muhammad Firdaus, Julita Pratiwi

Desain Layout:

© 2021

## Daftar Isi

|  |                  |
|--|------------------|
| <b><i>Pendahuluan: Akreditasi Gelar I.C.S.....</i></b> | <b><i>4</i></b>  |
| <b><i>Tujuan Akreditasi Gelar.....</i></b>             | <b><i>5</i></b>  |
| <b><i>Ketentuan Umum.....</i></b>                      | <b><i>6</i></b>  |
| <b><i>Ketentuan Khusus .....</i></b>                   | <b><i>7</i></b>  |
| <b><i>Hak dan Kewajiban Anggota ICS .....</i></b>      | <b><i>9</i></b>  |
| <b><i>Anggota Kehormatan .....</i></b>                 | <b><i>10</i></b> |
| <b><i>Komite Akreditasi Gelar .....</i></b>            | <b><i>11</i></b> |
| <b><i>Tahap Pelaksanaan .....</i></b>                  | <b><i>13</i></b> |
| <b><i>Kriteria Penilaian.....</i></b>                  | <b><i>15</i></b> |
| <b><i>Anggaran.....</i></b>                            | <b><i>17</i></b> |
| <b><i>Pelanggaran dan Sanksi.....</i></b>              | <b><i>18</i></b> |
| <br>   |                  |
| <b><i>Lampiran.....</i></b>                            | <b><i>19</i></b> |
| <b><i>Ketentuan Presentasi Karya.....</i></b>          | <b><i>20</i></b> |
| <b><i>Persyaratan Administrasi.....</i></b>            | <b><i>21</i></b> |
| <b><i>Kode Etik Profesi .....</i></b>                  | <b><i>22</i></b> |
| <b><i>SURAT PERNYATAAN .....</i></b>                   | <b><i>25</i></b> |
| <b><i>SURAT REKOMENDASI.....</i></b>                   | <b><i>26</i></b> |
| <b><i>FORM PENILAIAN.....</i></b>                      | <b><i>27</i></b> |

## **Pendahuluan: Akreditasi Gelar I.C.S**

Akreditasi Gelar merupakan sebuah pengakuan yang dikeluarkan oleh asosiasi Indonesian Cinematographers Society, terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seorang sinematografer. Hal ini sejalan dengan tujuan organisasi yaitu memajukan seni dan teknologi gambar bergerak dalam ekosistem perfilman Indonesia.

Dalam proses pelaksanaannya, terdapat dua jalur yang disediakan untuk memasuki tahap akreditasi ini yaitu: jalur praktisi dan jalur akademisi:

- Jalur praktisi merupakan jalur yang disediakan untuk sinematografer yang akan mempresentasikan desain dan proses penciptaan yang dilakukan dalam sebuah film panjang (feature film).
- Jalur akademisi adalah jalur akreditasi yang disediakan tidak terbatas pada akademisi semata, namun juga terbuka untuk praktisi sinematografi dari bidang produksi serial televisi ataupun dokumenter dengan pembahasan yang menitik beratkan pada wacana secara keilmuan.

Perbedaan yang paling mendasar dari kedua jalur akreditasi ini adalah jalur praktisi mempresentasikan karya film dengan berfokus pada metode penciptaan, sedangkan jalur akademisi mempresentasikan karya ilmiah yang berfokus pada unsur teori dan keilmuan.

## Tujuan Akreditasi Gelar

1. Meningkatkan kompetensi sinematografer Indonesia sesuai dengan **Pedoman Profesi Sinematografer/Pengarah Sinematografi** yang disusun oleh *Indonesian Cinematographers Society*.
2. Apresiasi terhadap pencapaian yang telah dilakukan oleh seorang sinematografer.
3. Apresiasi terhadap akademisi yang memberikan kontribusi besar terhadap keilmuan sinematografi.
4. Membangun khazanah perkembangan ilmu pengetahuan sinematografi.
5. Membentuk regulasi terkait profesi sinematografer di Indonesia.
6. Memajukan industri film Indonesia.

## Ketentuan Umum

Ketentuan umum ini mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon sebelum memasuki tahapan akreditasi gelar I.C.S.

1. Berprofesi sebagai Sinematografer/ Pengarah Sinematografi dan atau Akademisi.
2. Menjaga profesionalisme dan etika profesi sinematografer/akademisi.
3. Mengisi *form* yang menyatakan kesediaannya mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi.
4. Melengkapi persyaratan administratif (*terlampir*).

## **Ketentuan Khusus**

- I. Memenuhi ketentuan yaitu sebagai Praktisi dan atau Akademisi, yaitu;
  - a. Jalur Praktisi; Memiliki konsistensi sebagai Sinematografer atau Pengarah sinematografi pada 1.) minimal 5 film panjang (*feature film*) dalam jangka waktu 3 tahun. Karya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara kekaryaannya (memiliki desain visual yang jelas) sesuai dengan Pedoman Profesi Sinematografer. 2.) Terdapat inovasi pada aspek sinematografi di dalam karyanya 3.) Meraih penghargaan ataupun nominasi untuk kategori Sinematografi Terbaik baik festival dalam negeri (FFI, FFB dan JAFF) dan luar negeri (Cannes, Busan, Berlin, Sundance, Toronto, Locarno, Venice, Hong Kong, Asia-Pasific).
  - b. Jalur Akademisi; Memiliki minimal dua karya tulis atau penelitian dalam lingkup sinematografi yang telah dipublikasikan dan atau diseminarkan secara umum.
2. Mempersiapkan *booklet* dan materi presentasi. Bagi jalur praktisi, berupa Desain Visual sesuai film yang akan diajukan. Bagi jalur akademisi, berupa karya tulis dan materi presentasi dari penelitian seputar sinematografi.
3. Isi dari materi presentasi berupa gagasan yang ingin dicapai dan proses penciptaan hingga pencapaian visual di dalam film.
4. Mempersiapkan potongan adegan (*clip*) dari adegan yang akan dipresentasikan sesuai dengan desain visual.

5. Ketentuan resolusi materi presentasi (video) minimal resolusi 1080P.
6. Hadir dalam Diskusi Karya dan mempresentasikan karyanya dan atau penelitiannya di depan komite akreditasi gelar.



## **Hak dan Kewajiban Anggota ICS**

Berikut ini merupakan hak dan kewajiban bagi anggota yang dinyatakan telah mendapatkan gelar I.C.S:

### **a. HAK**

1. Mendapatkan hak suara sebagai anggota asosiasi.
2. Mewakili Asosiasi di berbagai ajang kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri.

### **b. KEWAJIBAN**

1. Wajib untuk mencantumkan gelar I.C.S. pada belakang nama di setiap karyanya, termasuk ketika menjadi pembicara dalam kapasitas sebagai sinematografer atau akademisi.
2. Aktif dalam mengembangkan keilmuan sinematografi.
3. Mematuhi kode etik profesi.

## **Anggota Kehormatan**

1. Akreditasi gelar ini juga dapat diberikan kepada pihak lain yang atas jasanya telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan organisasi dan sinematografi di Indonesia.
2. Adapun maksud dari kontribusi disini yakni kepada 1.) Sinematografer yang telah berjasa dalam menghiasi perkembangan sejarah sinema Indonesia. 2.) Ataupun kepada Ilmuwan/ Peneliti/ Akademisi/ Doktor/ Profesor yang telah cukup berjasa dalam mendorong keilmuan sinematografi secara utuh melalui penulisan literatur buku/ karya ilmiah/ disertasi dan seminar.
3. Ketentuan khusus bagi Anggota Kehormatan yang mendapatkan gelar I.C.S ini berbeda dari ketentuan anggota atau individu yang diajukan untuk mendapatkan akreditasi gelar secara umum (melalui presentasi karya atau penelitian).
4. Penyetanan Gelar Kehormatan diberikan pada saat Rapat Umum Anggota (RUA) mengikuti tema yang sedang diusung pada penyelenggaraan tersebut.

## Komite Akreditasi Gelar

1. Komite Akreditasi Gelar merupakan sebuah tim kerja yang secara khusus dibentuk oleh pengurus asosiasi, untuk memberikan penilaian terhadap presentasi karya sinematografer yang akan mendapatkan gelar ICS. Anggota komite ini berjumlah **paling banyak 7 orang** dan **paling sedikit 5 orang**.
2. Berikut susunan kerja komite akreditasi gelar, yaitu:
  - a. Paling banyak 2 orang dan atau minimal 1 orang yang merupakan perwakilan pengurus dan telah mendapatkan gelar I.C.S.
  - b. Paling banyak 3 orang dan atau minimal 2 orang yang merupakan perwakilan ICS *membership*.
  - c. Perwakilan asosiasi sutradara film 1 orang.
  - d. Perwakilan asosiasi produser film 1 orang.
3. Tugas Komite Akreditasi Gelar diantaranya sebagai berikut:
  - Memberikan tanggapan dan masukan pada calon penerima gelar pada saat Diskusi Karya.
  - Memberikan penilaian terhadap Desain Visual/ Presentasi Karya dan Aspek Teknis terkait dengan kelayakan calon dalam menerima gelar.
  - Memiliki wewenang dan hak suara untuk memutuskan apakah calon penerima sudah layak mendapatkan gelar atau belum.


4. Masa kerja komite hanya untuk satu kali proses akreditasi gelar, dan akan dibentuk lagi pada akreditasi berikutnya.
5. Setiap anggota Komite Akreditasi Gelar akan mendapatkan surat tugas yang ditandatangani oleh presiden organisasi.

## Tahap Pelaksanaan

1. Pembentukan **Panitia Akreditasi Gelar** di bawah koordinasi Komite (VP 2) dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan Pengecekan terhadap persyaratan yang tercantum pada **Ketentuan Khusus**.
  - b. Mempersiapkan kebutuhan sidang komite akreditasi seperti; projector, alat tulis, speaker, dll.
  - c. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan akreditasi gelar.
  - d. Mengundang Anggota Komite Akreditasi Gelar.
2. Panitia Akreditasi Gelar mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan Akreditasi Gelar kepada ICS membership dan perwakilan asosiasi profesi sutradara dan produser untuk merekomendasikan dua nama calon sinematografer yang akan dianugerahkan gelar I.C.S sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Buku Pedoman ini.
3. Panitia Akreditasi Gelar melakukan verifikasi data dari nama calon yang masuk.
4. Panitia Akreditasi Gelar melakukan konfirmasi kesediaan para calon untuk mengikuti proses akreditasi gelar.
5. Pelaksanaan akreditasi gelar akan dilaksanakan dengan cara;
  - a. Diskusi Karya bisa dilakukan secara tertutup di depan Komite Akreditasi Gelar ataupun terbuka dengan

mengundang, ICS *membership*, asosiasi profesi film lain dan pakar keilmuan bidang tertentu.

6. Seluruh hasil dari akreditasi gelar akan diserahkan secara tertulis kepada Pengurus Asosiasi untuk ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan kepada sinematografer bersangkutan dan Berita Acara.



*Ilustrasi 1 Skema Akreditasi Gelar ICS*

## Kriteria Penilaian

Dalam proses Diskusi Karya, terdapat dua hal yang menjadi perhatian utama penilaian untuk jalur praktisi, yaitu:

1. Desain Visual; yaitu penjelasan mengenai tahapan yang dilakukan oleh seorang sinematografer dimulai dari merancang sebuah konsep visual, praproduksi, menjaga desain visual tersebut terwujud pada saat pengambilan gambar, hingga *color grading*.
2. Penerapan Aspek Teknis; yaitu penjelasan mengenai hal teknis yang dilakukan pada saat proses *shooting* (mis. gaya pencahayaan, gerak kamera), hingga pada tahapan pasca produksi (*color grading*).

Kemudian, terdapat dua hal yang akan menjadi perhatian utama penilaian untuk jalur akademisi, yaitu:

1. Karya Tulis/ Ilmiah; yaitu penjelasan mengenai penelitian yang dilakukannya dan disusun dalam bentuk karya tulis/ ilmiah – bagaimana karya ini memberikan kontribusi langsung terhadap kajian sinematografi dalam perkembangan diskursus film atau sinema di Indonesia. Dapat berupa objek temuan (contoh: pengembangan teknologi sensor, lampu, lensa, *supporting grip*) atau gagasan karya tulis (contoh: *'The Idea of Khatulistiwa Cinematography'*, *'Memahami Tone*

*Color Karakter Asian Mongoloid* dalam Sinema Asia Tenggara’).

2. Distribusi Gagasan atau Temuan ke Masyarakat Film; yaitu strategi yang telah atau akan dilakukan untuk membuat gagasannya atau objek temuannya dapat didistribusikan atau diakses oleh masyarakat film. Contoh: Temuan Alat yang telah mendapat HAKI dan disosialisasikan ke Rental Alat dan Rumah Produksi, Gagasan yang telah menjadi Buku atau PDF dan telah diperjual belikan atau diakses khalayak atau seminar online.)



## **Anggaran**

1. Tempat dan anggaran dalam pelaksanaan Akreditasi Gelar akan dibebankan sepenuhnya kepada kepengurusan organisasi.
2. Anggaran pelaksanaan meliputi;
  - a. Konsumsi
  - b. Honorarium
  - c. Penggandaan Materi Presentasi (bila diperlukan)
  - d. Kepanitiaan (pengadaan perangkat presentasi dan dokumentasi)

## **Pelanggaran dan Sanksi**

Segala pelanggaran akan mempengaruhi sistem baik secara langsung maupun tidak langsung, Oleh karena itu, perlu ditegakkan keadilan bersama untuk menjaga profesi ini. Organisasi bertanggung jawab untuk saling mengingatkan dan membimbing untuk menegakkan kode etik profesi.

Jika pelanggaran sifatnya tak dapat ditangani secara musyawarah, maka Organisasi berhak untuk mengeluarkan Surat Peringatan Satu (SP 1).

Sementara jika sudah pernah mendapatkan SP 1 masih juga melakukan hal-hal yang melanggar kode etik profesi, Organisasi akan mengeluarkan Surat Peringatan dua (SP 2) dan dipublikasi ke seluruh anggota organisasi.

Jika sudah mendapatkan SP lebih dari dua, namun ditemukan tetap melakukan pelanggaran, maka akan diadakan sidang khusus Dewan Kehormatan untuk memutuskan sanksi terhadap anggota tersebut dan memberitahukan pada Pengurus, ICS Membership dan asosiasi profesi film lainnya.

## **Lampiran**

## Ketentuan Presentasi Karya

1. Mempersiapkan materi presentasi berupa;

Jalur Praktisi:

- a. Desain Visual
- b. Potongan adegan (*clip*) berupa video.
- c. Laporan Hasil (mengenai ukuran keberhasilan dan kendala yang terjadi)

Jalur Akademisi:

Presentasi Materi Karya Ilmiah/ Objek Temuan

2. Presentasi karya dibuat dalam bentuk tertulis dalam format *power point* atau *keynote*.
3. Isi presentasi karya berisikan gagasan yang ingin dicapai, latar belakang, dan proses penciptaan.

## **Persyaratan Administrasi**

Berikut ini persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi oleh calon penerima gelar I.C.S, diantaranya:

- File digital KTP dan NPWP
- Curriculum Vitae (CV) Terupdate
- Ijazah Pendidikan
- Sertifikat Workshop dsb (Jika Ada)
- Surat Pernyataan Kesiapan mengikuti Akreditasi Gelar.

## **Kode Etik Profesi**

### **KODE ETIK\***

Sinematografer dan mereka yang mengelola produksi konten film dan televisi bertanggung jawab untuk menegakkan standar berikut dalam pekerjaan mereka sehari-hari :

1. Akurat dan komprehensif dalam membuat rancangan teknik kamera.
2. Jujur dalam memprediksi kebutuhan teknis dalam rancangan syuting.
3. Menjaga dan menghormati tim kerjanya dengan kontrak perorangan/profesi. Sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.
4. Melakukan semua keilmuan fotografi hingga sinematografi maupun produksi film dengan hormat dan bermartabat.
5. Tidak melakukan provokasi terhadap personel kamera maupun film yang merugikan produksi, dan sekiranya sebagai pimpinan harus dapat konsolidasi atau bernegosiasi dengan pimpinan baik produser maupun sutradara.
6. Memilih dan mempekerjakan tim personilnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan deskripsi kerja maupun standar kompetensi.
7. Tidak menerima dan memberikan biaya, hadiah atau kompensasi kepada siapapun apalagi unit produksi selain tercantum dalam kontrak dan organisasinya.
8. Tidak melakukan dengan sengaja menyabotase upaya personil lainnya maupun produksi.

9. Tidak mengambil pekerjaan pada posisi dibawahnya pada saat sudah menjabat posisi tertentu.

## **ETIKA UNTUK DEPARTEMEN KAMERA/ SINEMATOGRAFI**

1. Menghormati dan mematuhi kewajiban kontrak ;
2. Pastikan semua peralatan yang sudah diuji sebelum syuting ;
3. Pastikan mempekerjakan personel kamera departemen yang kompeten ;
4. Memastikan keselamatan semua peralatan;
5. Menghormati dan menegakkan panggilan antara kru ;
6. Pastikan interpretasi visual adalah selaras dengan visi Sutradara ;
7. Jadilah profesional dalam sikap pekerjaan ;
8. Mengawasi dan memberikan kepemimpinan untuk personil ;
9. Pastikan semua materi sinematografi tidak kedaluwarsa atau berada di generasi yang dapat digunakan ;
10. Pastikan semua peralatan dikembalikan dalam keadaan baik ;
11. Saran kepada sutradara jujur pada setiap syuting , dan berunding dengan dia secara teratur ;
12. Menghadiri dan berpartisipasi dalam semua pertemuan sehari-hari;
13. Rencanakan log/catatan sehari-hari;
14. Terus mengikuti perkembangan teknologi dengan menghadiri seminar , workshop dan pameran , dll;
15. Mematuhi aturan dan peraturan produksi film yang ditetapkan.

## **KODE ETIK DAN ETIKA UNTUK TEKNISI GRIP, LIGHTING.**

1. Menghormati dan mematuhi kewajiban kontrak ;
2. Gunakan upaya terbaik untuk melaksanakan tugas - tugas ;
3. Menghormati dan menaati panggilan syuting ;
4. Memastikan alat dan peralatan yang berguna dan dalam kondisi kerja yang baik ;
5. Mematuhi aturan dan peraturan produksi film yang ditetapkan.



## **SURAT PERNYATAAN**

**No:**

Dengan ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Profesi :  
Nomor Telepon :  
Alamat Email :

Menyatakan bersedia untuk mengikuti rangkaian akreditasi gelar I.C.S sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh Panitia Pelaksana dan Komite Akreditasi Gelar I.C.S dan akan menerima dengan lapang dada segala kebijakan dan keputusan yang diberikan.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

Salam hormat,

Peserta

---

## **SURAT REKOMENDASI**

No:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Profesi :

No. Telepon :


Alamat Email :

Dengan ini, menyatakan memberikan rekomendasi kepada

Nama :

Untuk mengikuti rangkaian akreditasi gelar I.C.S.

Berikut ini, berupa catatan rekomendasi dari saya:



Pemberi Rekomendasi

---

## FORM PENILAIAN

|  |  |  |
|--|--|--|
| Hari/tanggal Audiensi:                 |  |  |
| Nama Calon Peserta:                    |  |  |
| Presentasi Karya:                      |  | Bentuk: Film/ Karya<br>Tulis/ Objek Temuan |
| <b>Desain Visual/ Presentasi Karya</b> |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| <b>Aspek Teknis</b>                    |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

